

Nomor : 06 /PM.04/KNB-03/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 14 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
di-
Gerung

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD RI tahun 2024, Bawaslu Lombok Barat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI;

b. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi harus disesuaikan dengan PKPU dan Keputusan KPU Nomor 12 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

c. Bahwa dalam menemukan dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi:

1. Dukungan data identik pada 1 (satu) bakal calon.
2. Dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon.
3. Dukungan potensi ganda antar bakal calon.

Bahwa berdasarkan point hurup C diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau agar KPU Kabupaten Lombok Barat memperlakukan temuan data sebagaimana diatur dalam 53 dan pasal 54 PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gerung, 14 Januari 2023
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Barat

Ketua

Abrar, M.Pd

Tembusan